



P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Perdata Agama antara:

1. **SNITI BINTI MISRIN**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1950, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **ABDUL RAZAK BIN HADARI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **HATIJA BINTI HADARI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Langsep RT. 002 RW. 001 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **RUKMINI BINTI HADARI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **SAHRI, S.Pd BIN HADARI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mekar Nomor 81 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. **Dr. CAND. SALEH, S.H., M.H. BIN HADARI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jalan Gg Melati Nomor 43, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai **Pembanding VI**;
7. **RAHMANIAH, S.Pd BINTI HADARI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 14 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan tenaga pendidik, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai **Pembanding VII**. Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VII memberi kuasa kepada: **HENDRIYANSYAH, S.H, M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum *Marlena Law Office & Partners* berkantor di Perum Kota Permata Blok B.30, gang bukit salju, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, dahulu sebagai Penggugat dan sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

1. **LASTUTIK BINTI ABDURRAHMAN**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 22 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Bretan RT. 01 RW. 15 Desa Silowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **HASNA AS SYIFA BINTI DAUT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Februari 2010, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Randu RT. 001 RT. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, karena dibawah umur maka diwakili oleh Tergugat I selaku ibunya, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 13 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sebagian;
2. Menetapkan ahli waris alm. **Daut Bin Hadari** adalah:
  - a. **Sniti** (Ibu kandung Alm. **Daut Bin Hadari**), Penggugat 1;
  - b. **Hasna As Syifa** binti **Daut** (anak kandung Alm. **Daut Bin Hadari**), Tergugat II;
  - c. **Lastutik** binti **Abdur Rahman** (Isteri Alm, **Daut bin Hadari**), Tergugat I;
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh almarhum **Daut bin Hadari** dengan isterinya **Lastutik** (Tergugat I) adalah:
  - a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 221 seluas 73770 m2 atas nama **Daut** yang terletak di desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikatnya masih di Bank mandiri Cabang Besuki, Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp.325.000.000,-
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m2 atas nama **Daut** yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 270.000.000,-
  - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L-05347839, disesuaikan dengan harga jual;
  - d. 1 (satu) unit sepeda Motir Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor Polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.
  - e. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor : M-04777122 dibeli tahun 2019 seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual;



- f. Tabungan haji sebesar Rp.50.500.250,- dan Tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-;
4. Menetapkan dua bidang tanah warisan dari orang tua almarhum **Daut bin Hadari** sebagai harta bawaan adalah:
- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.01104 seluas 199 m2 atas nama **Daut** yang terletak di KP.Rindu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan.
  - Sebelah Barat : Tanah Kosong.
  - Sebelah utara : Tanah Rukmini.
  - Sebelah selatan : Tanah Pak Aziz.
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.01064 seluas 276 m2 atas nama **Daut** yang terletak di KP. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Abdul Razak.
  - Sebelah Barat : Sungai.
  - Sebelah Utara : Jalan.
  - Sebelah Selatan : Tanah Kosong.
5. Membagi harta peninggalan almarhum **Daut Bin Hadari** berupa separoh harta bersama pada angka 3 huruf (a s/d f ) dan seluruh harta bawaan almarhum **Daut Bin Hadari** pada angka 4 huruf ( a dan b ) kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek perkara pada petitum amar putusan angka 3 dan 4 dijual lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:
- a. Sniti sebagai Ibu kandung (Penggugat) mendapat =  
 $1/6 + 20/456 = 76/456 + 20/456 = 96/456$ ;



b. Hasna As Syifa sebagai anak kandung (Tergugat II) mendapat =  
 $\frac{1}{2} + 60/456 = 228/456 + 60/456 = 288/456$ ;

c. Lastutik sebagai isteri (Tergugat I) mendapat =  
 $\frac{1}{8} + 15/456 = 577/456 + 15/456 = 72/456$ ;

6. Tidak menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp.7.997.0000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, Dalam Perkara yang untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding** telah mengajukan permohonan banding dengan kuasa hukumnya pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding I dan Terbanding II dengan kuasa hukumnya pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana *Releas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa para Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 April 2024 dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris alm. **Daut Bin Hadari** adalah:
  - a. **Hasna As Syifa** binti **Daut** (Anak kandung alm. **Daut Bin Hadari**);
  - b. Terbanding I Lastutik binti Abdur Rahman (mantan isteri Alm, Daut)
  - c. Pembanding I/Sniti (ibu Kandung);
  - d. Pembanding II/Abdur Razak bin Hadari (saudara kandung laki-laki);
  - e. Pembanding III/Khadijah binti Hadari (saudara kandung peremouan);
  - f. Pembanding IV/Rukmini binti Hadari (saudara kandung Peremouan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembanding V/Sahri bin Hadari ( saudara kandung laki-laki);
- h. Pembanding VI/Sakeh bin Hadari (saudara kandung laki-laki);
- i. Pembanding VII/Rahmaniyah binti Hadari (saudara kandung perempuan);
3. Menetapkan harta peninggalan alm. **Daut Bin Hadari** yang diperoleh semasa hidupnya berupa:
  - a. 1 (satu ) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.221 seluas 7370 m2; atas nama **Daut** yang terletak di desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
  - b. 1(satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.00086 seluas 5.355m2 atas nama **Daut** yang terletak di Desa Jetis, kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
  - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza nomor Polisi : P 1045 DG tahun pemuatan 2014 warna silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L-05347839;
  - d. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda jenis Supra 125 dengan nomor Polisi : P 6955 DT Nomor buku Pemilik kendaraan bermotor : R-00388254;
  - e. 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor : P.2274 DR dan Nomor Buku Milik kendaraan bermotor : M-04777122. Dibeli tahun 2019 seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - f. Tabungan haji sebesar Rp.50.500.250,- dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-;
4. Menetapkan dua bidang tanah warisan dari orang tua **Alm. Daut** agar diberikan & ditetapkan kepada anak **Hasna As Syifa Binti Daut**, yakni:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.01064 seluas 199 m2 atas nama **Daut** yang terletak di Kp. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.01064 seluas 276 m2 atas nama **Daut** yang terletak di Kp.Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
5. Membagi harta peninggalan alm. **Daut bin Hadari** untuk **Hasna As Syifa**, untuk terbanding I serta untuk para Pembanding sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan surah An-Nisa ayat 11-12, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Terbanding I memperoleh 1/8;
- Untuk **Hasna As Syifa** memperoleh 1/2;
- Pembanding I memperoleh 1/6;
- Pembanding II s/d Pembanding VII memperoleh sisanya. Terhadap harta berupa:
  - a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.221 seluas 7370 m2 atas nama **Daut** yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikat masih masih di Bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp.325.000.000,-;
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.00086 seluas 5.355 m2 atas nama **Daut** yang terletak di desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sesuai harga saat beli seharga Rp 270.000.000,-;
  - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG Tahun pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L-05347839, disesuaikan dengan harga jual;
  - d. 1 (satu) satu unit sepeda motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan Nomor Polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor : R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual;
  - e. 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual;
  - f. Tabungan haji sebesar Rp.50.500.250,- dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-;
- 6. Menetapkan **hasna As Syifa** binti **Daut** tetap tinggal bersama dengan Pembanding I dan Pembanding VII dan harta pembagian warisan milik Hasna As Syifa yang berupa barang bergerak & tidak bergerak ditetapkan dikelola oleh Pembanding IV dan Pembanding VII hingga **Hasna As Syifa** mencapai dewasa, sedangkan yang berbentuk uang disimpan dideposito di Bank atas nama **Hasna As Syifa** yang hanya diketahui oleh **Hasna As Syifa**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan semua jatah warisan para Pembanding untuk diberikan kepada **Hasna As Syifa Bin Daut** setelah **Hasna As Syifa** mencapai usia dewasa;
  8. Menyatakan tetap sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim atas harta warisan berupa:
    - a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.221 seluas 7370 m2 atas nama **Daut** yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikat masih masih di Bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo;
    - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.00086 seluas 5.355 m2 atas nama Daut bin Hadari yang terletak di desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 5 April 2024, yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding I dan Terbanding II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 April 2024, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 17 April 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 April 2024 dengan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Ketua beserta anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari para Pembanding dahulu para Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Register perkara Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 13 Maret 2024;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya melalui Ketua beserta para Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini diucapkan terima kasih;

Bahwa atas kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan ke Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding pada tanggal 24 April 2024, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Maret 2024, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Situbondo, dan para Pembanding, para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 1393/Pdt.G/2023 tanggal 16 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Nomor 189/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo dengan surat Nomor W13-A/...../Hk.05/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding/Kuasanya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa para Pembanding semula sebagai para Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula sebagai para Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 25 Maret 2024 atau 12 (dua belas) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2024 yang di hadiri para Pembanding/kuasanya dan para Terbanding/kuasanya. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, karenanya permohonan banding para Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil. Begitu juga para pihak berperkara telah melaksanakan prosedur mediasi dengan bantuan Mediator **S. Agus Setiawan, S.H.** tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya



perdamaian agar penyelesaian secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 13 Maret 2024 Masehi, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan kewarisan secara normatif harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam gugatan waris adalah adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan (tirkah) pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dan unsur-unsur gugatan waris dimaksud bersifat kumulatif bukan alternatif. Ketentuan tersebut sejalan dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/G/2017 Tanggal 27 Desember 2017 dan doktrin *fiqih Islam* antara lain sebagaimana dinyatakan oleh **Dr. Wahbah Musthofa Al Zuhayli** dalam kitab *Al fiqh al Islami waadillatuhu* tentang **Al Mirats Juz 10 halaman 7703** yang pada pokoknya adalah unsur-unsur dalam gugatan waris harus terpenuhi adanya pewaris, ahli waris dan ada harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris, sehingga oleh karenanya dibawah ini akan dipertimbangkan mengenai pewaris, ahli waris dan harta peninggalan pewaris (tirkah) sebagai berikut:

#### **Tentang Pewaris:**

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya yaitu almarhum **Daut Bin Hadari** telah meninggal pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit, dalil para Pemanding tersebut ternyata diakui oleh para Terbanding, juga dikuatkan oleh bukti P.5 dan bukti T.2.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan*



*orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan para Pembanding yang menyatakan bahwa almarhum **Daut Bin Hadari** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan para Pembanding tersebut, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* yang menyatakan bahwa pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena telah mempertimbangkan secara konprehensif dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding, dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* mengenai pewaris haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

**Tentang Ahli Waris almarhum Daut Bin Hadari;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan yang pokoknya yaitu almarhum **Daut Bin Hadari** telah meninggalkan ahli waris yang bernama **Sniti Binti Misrin** (ibu kandung), **Lastutik Binti Abdur Rahman** (isteri), **Hasna As Syifa Binti Daut** (anak kandung), dan **Abdul Razak Bin Hadari** (saudara kandung), **Hatija Binti Hadari** (saudara kandung), **Rukmini Binti Hadari** (saudara kandung), **Sahri, S.Pd Bin Hadari** (saudara kandung), **Dr Cand. Saleh, S.H., M.H. Bin Hadari** (saudara Kandung), **Rahmaniah, S.Pd Binti Hadari** (saudara kandung), dan ternyata dalil para Pembanding tersebut diakui oleh para Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa “*Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”;*

Menimbang, bahwa tentang ahli waris telah dipertimbangkan secara kenprehensip dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga



Majelis Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-laki, Saudara Laki-laki, Paman dan Kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan, Saudara Perempuan dari Nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka **yang berhak mendapat warisan hanya** : Anak, Ayah, Ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa subyek hukum dalam sengketa kewarisan adalah para ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) Pewaris, sebab para ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris sesuai dengan asas *poin't de interet poin't de action*;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukum pada pokoknya bahwa selama masih ada anak (laki-laki/perempuan) maka ia dapat mendinding (menutup) kewarisan saudara Pewaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan "**walad**" dalam surat An-Nisa" ayat 176 : "... dan saudaranya laki-laki mewaris seluruh harta saudara perempuannya, jika ia tidak mempunyai anak". Pengertian anak atau **walad** dalam ayat tadi, menurut Ibnu Abbas, mencakup anak laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan para Pembding yang memohon agar para Pembanding ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) pewaris





almarhum **Daut Bin Hadari** haruslah dikabulkan sebagian sepanjang ahli waris Pemanding I, dan ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Situbondo a quo yang berkaitan dengan Ahli Waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) pewaris Alm. **Daut Bin Hadari** haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

**Tentang Harta Peninggalan almarhum Daut Bin Hadari:**

Menimbang, bahwa para Pemanding telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya pewaris (almarhum **Daut Bin Hadari**) meninggalkan harta bersama sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 221 seluas 7370 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertipikat masih masih di bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo;
- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 00086 seluas 5.355 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L-05347839;
- d. 1 (satu) satu unit sepeda motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor Polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor : R-00388254 dibeli tahun 2009;
- e. 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- f. Tabungan haji sebesar Rp.50.500.250,00 dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,00;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Pemanding pada harta poin a,b,c,d dan f ternyata diakui oleh para Terbanding, sedang dalil gugatan para Pemanding pada harta huruf e dibantah oleh para Terbanding dengan dalil bahwa harta huruf e tersebut merupakan harta bawaan Terbanding I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan*





*orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Pembanding yang dibantah oleh para Terbanding sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka para Terbanding dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di tingkat pertama tidak ada bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh para Terbanding yang berkaitan dengan dalil bantahan para Terbanding tersebut, Justru bukti P.10 jika dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta bukti T.1 maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan Pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** dengan Terbanding I pada tanggal 21 September 2005, sedangkan obyek harta huruf e gugatan para Pembanding berupa Sepeda Motor Beat Nomor Polisi P-2274-DR dibuat tahun 2016, sehingga pada saat Pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** dengan Terbanding I pada tahun 2005, obyek harta huruf e gugatan para Pembanding tersebut belum dibuat. Dengan demikian, dalil bantahan para Terbanding terhadap harta huruf e gugatan para Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Pembanding berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** yang berasal dari harta bersama dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian hak pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** dan hak Terbanding I selaku isteri pewaris terhadap harta bersama sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Tingkat Banding memedomani ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Terbanding I (isteri pewaris) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding I dengan pewaris telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 September 2005;
- Bahwa Terbanding I telah menjalankan tugasnya sebagai isteri pewaris dengan baik dan tidak ada bukti-bukti Terbanding I selama terikat perkawinan dengan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** tidak taat kepada pewaris;



- Bahwa buah perkawinan Terbanding dengan pewaris telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Hasna As Syifa Binti Daut** lahir di Situbondo pada tanggal 3 Februari 2010;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pertimbangan diatas, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagai hak Terbanding I, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagai hak pewaris yang selanjutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) pewaris almarhum Daut Bin Hadari;

**Tentang Harta Bawaan almarhum Daut Bin Hadari:**

Menimbang, bahwa para Pembanding mendalilkan pada pokoknya bahwa almarhum **Daut Bin Hadari** telah meninggalkan harta bawaan berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01104 seluas 199 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di KP. Rindu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Barat : Tanah Kosong;
  - Sebelah utara : Tanah Rukmini;
  - Sebelah selatan : Tanah Pak Aziz;
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 01064 seluas 276 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di KP. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Tanah Abdul Razak;
  - Sebelah Barat : Sungai;
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kosong;

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam jawabannya ternyata mengakui dalil-dalil gugatan para Pembanding tersebut, sehingga sesuai Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”, maka dalil gugatan para Pembanding tersebut dinyatakan terbukti;*

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* yang menetapkan harta yang telah dipertimbangkan diatas adalah harta bawaan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** karena telah mempertimbangkan secara konprehensif dengan tepat dan benar, dan selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingka Banding. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* sepanjang mengenai harta bawaan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Pembanding mohon supaya harta bawaan dari almarhum **Daut Bin Hadari** diberikan kepada anaknya pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** yang bernama **Hasna As Syifa Binti Daut** (Terbanding II);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Pembanding tersebut ternyata para Terbanding tidak menjawabnya, sehingga dengan tidak dijawabnya dalil gugatan para Pembanding tersebut maka para Terbanding patut disangka mengakui dan/atau menyetujui bahwa harta bawaan almarhum **Daut Bin Hadari** diberikan kepada anaknya yang bernama **Hasna As Syifa Binti Daut** (Terbanding II), hal tersebut sesuai dngan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 Tanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil yang tidak dibantah dianggap menurut hukum diakui, dibenarkan dan/atau disetujui;

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya dan dupliknya, para Terbanding tidak meminta agar harta bawaan almarhum **Daut Bin Hadari** ikut dibagi kepada ahli warisnya sehingga sikap Tergugat terhadap harta bawaan almarhum **Daut Bin Hadari** patut dianggap suatu bentuk persetujuannya bahwa harta bawaan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** diberikan/diserahkan kepada anaknya yang bernama **Hasna As Syifa Binti Daut** (Terbanding II);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Pembanding yang meminta supaya harta bawaan almarhum **Daut Bin Hadari** diserahkan kepada anaknya bernama **Hasna As Syifa** Binti **Daut** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya semua harta bawaan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** diberikan/diserahkan kepada anaknya bernama **Hasna As Syifa** Binti **Daut** (Terbanding II), maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* yang menetapkan dan membagi harta bawaan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** kepada para ahli warisnya (Pembanding I, Terbanding II dan Terbanding II) karena tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan;

#### **Tentang Bagian Ahli Waris**

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris oleh Majelis Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris dari pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** sebagai berikut:

- **Sniti** (Pembanding I/ibu kandung almarhum **Daut Bin Hadari**) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian atau  $\frac{4}{24}$  bagian;
- **Lastutik Binti Abdur Rahman** (Terbanding I/isteri almarhum **Daut Bin Hadari**) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian atau  $\frac{3}{24}$  bagian;
- **Hasna As Syifa** Binti **Daut** (Terbanding II/anak kandung almarhum **Daut Bin Hadari**) mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian atau  $\frac{12}{24}$  bagian;

Menimbang, bahwa atas pembagian tersebut diatas masih ada sisa sebesar  $\frac{5}{24}$  bagian yang harus dibagi rata dengan semua ahli waris secara rata sesuai ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bagian akhir masing-masing ahli waris pewaris **Daut Bin Hadari** adalah sebagai berikut:

- **Sniti** (Pembanding I/ibu pewaris) mendapat  $\frac{4}{19}$  bagian dari harta peninggalan (tirkah) pewaris;



- **Lastutik** (Terbanding I/isteri pewaris) mendapat 3/19 bagian dari harta peninggalan (tirkah) pewaris;
- **Hasna As Syifa Binti Daut** (Terbanding II/anak pewaris) mendapat bagian 12/19 atau bagian dari harta peninggalan (tirkah) pewaris;

Menimbang, bahwa sungguhpun Pembanding I seharusnya berhak atas harta peninggalan pewaris sebanyak 96/456 dari harta peninggalan (tirkah) pewaris, namun oleh karena Pembanding I dalam petitum gugatannya angka 7 (tujuh) memohon agar bagian waris yang menjadi haknya diberikan kepada Terbanding I (**Hasna As Syifa Binti Daut**), maka Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa hak waris Pembanding I terhadap harta peninggalan (tirkah) pewaris sebanyak 96/456 bagian dari harta peninggalan (tirkah) pewaris diberikan kepada Terbanding II (**Hasna As Syifa Binti Daut**);

Menimbang, bahwa Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membagi harta peninggalan almarhum **Daut Bin Hadari** yang berasal dari harta bersama kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah dipertimbangkan diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh harta peninggalan (tirkah) pewaris yang berasal dari harta bersama diatas dijual lelang melalui badan lelang negara (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding terhadap harta bawaan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** yang tidak dijawab oleh Majelis Tingkat Pertama sehingga ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR lalai dilaksanakan oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta bawaan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 01104 seluas 199 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di KP. Rindu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;
- Sebelah utara : Tanah Rukmini;
- Sebelah selatan : Tanah Pak Aziz;

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 01064 seluas 276 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di KP. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Abdul Razak;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong;

Kedua harta bawaan tersebut sampai sekarang masih ada, utuh dan tidak berpindah ke pihak lain, serta tidak ada indikasi akan dialihkan kepada pihak lain atau dijual sebagaimana syarat untuk dikabulkannya permohonan sita yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, apalagi kedua harta bawaan tersebut telah diberikan/dihibahkan Terbanding II yang nota bene adalah cucu Pembanding I dan anak kandung Terbanding I dengan pewaris. Dengan demikian, permohonan sita tersebut cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, maka mengenai keberatan-keberatan para Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding para Terbanding secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan semua sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 143K/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat amar putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* sehingga harus dibatalkan dan Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

## Dissenting Opinion





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding ternyata salah seorang Hakim yaitu Hakim Anggota 2 (**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H**) tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dan melakukan **Dissenting Opinion** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan dalil gugatan Pembanding angka 17 (tujuh belas) dan petitum angka 4 berupa permohonan dari para Pembanding tentang harta bawaan dari pewaris berupa dua bidang tanah dan bangunan masing dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01104 seluas 199 m2 dan sertifikat hak milik Nomor 01064 seluas 276 m2 untuk diberikan kepada Terbanding II, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat mutlak karena Hakim Anggota 2 (**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H**) berbeda pendapat (*Desenting Opinion*) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (satu) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding I tidak membantah dalil dari para Pembanding tersebut, namun juga Terbanding I tidak menyatakan secara tegas bahwa bagian Terbanding I yang diperoleh dari harta warisan harta bawaan pewaris diberikan kepada Terbanding II, karena salah satu syarat sahnya pemberian atau hibah tidak ada unsur paksaan terhadap pihak yang akan melakukan hibah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 210 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 210 angka (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*, sedangkan dalam perkara *a quo*, bagian Terbanding I belum sepenuhnya merupakan milik Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka gugatan para Pembanding yang berkaitan dengan posita gugatan angka 17 (tujuh belas) atau petitum angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak, dan Hakim Anggota 2 sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Anggota 2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR biaya dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karena dalam perkara *a quo* para Tergugat/para Terbanding sebagai pihak yang kalah maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan 2 Ramadhan 1445 Hijriyah;

#### Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Daut Bin Hadari** adalah:
  - a. **Sniti**/Penggugat I (Ibu kandung almarhum **Daut Bin Hadari**);
  - b. **Lastutik Binti Abdur Rahman**/Tergugat I (isteri almarhum **Daut Bin hadari**);
  - c. **Hasna As Syifa Binti Daut**/Tergugat II (anak kandung almarhum **Daut Bin Hadari**);
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh almarhum **Daut Bin Hadari** dengan isterinya **Lastutik** (Tergugat I) adalah:
  - a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 221 seluas 73770 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertipikatnya masih di Bank Mandiri Cabang Besuki, Situbondo dengan batas-batas:
    - Utara : Sungai kecil;
    - Timur : Sungai kecil;
    - Selatan : Sawah Pak Tus;
    - Barat : Sungai kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 00086 seluas 5.355 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:
  - Utara : H. Badri;
  - Timur : Sungai;
  - Selatan : Sawah Bu Roni/tanah Bu Suli;
  - Barat : Sawah Askar;
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L-05347839;
- d. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor Polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor R-00388254 dibeli tahun 2009;
- e. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor : M-04777122 tahun 2016;
- f. Uang tabungan haji sebesar Rp.50.500.250,00 dan Tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,00;
4. Menetapkan dua bidang tanah warisan dari orang tua almarhum **Daut Bin Hadari** sebagai harta bawaan pewaris adalah:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 01104 seluas 199 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di KP. Rindu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : Jalan;
    - Sebelah Barat : Tanah Kosong;
    - Sebelah utara : Tanah Rukmini;
    - Sebelah selatan: Tanah Pak Aziz;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 01064 seluas 276 meter persegi atas nama **Daut** yang terletak di KP. Randu RT. 001 RW. 002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : Tanah Abdul Razak;
    - Sebelah Barat : Sungai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
5. Menetapkan hak pewaris dan Terbanding I atas harta bersama (dictum angka 3 (tiga) diatas adalah:
- a. Pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang selanjutnya **ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) pewaris almarhum Daut Bin Hadari;**
  - b. Terbanding I (isteri pewaris) memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;
6. Menetapkan harta bawaan pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** sebagaimana tersebut diatas (dictum angka 4) diberikan/dihibahkan kepada Terbanding II (anak kandung pewaris) dan menjadi hak Terbanding II;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli dari pewaris almarhum **Daut Bin Hadari** atas harta peninggalan (tirkah) pewaris tersebut diatas (dictum angka 5 huruf a) adalah:
- a. **Sniti** (Penggugat I/ibu pewaris) mendapat  $\frac{4}{19}$  bagian dari harta peninggalan (tirkah) pewaris;
  - b. **Lastutik** (Tergugat I/isteri pewaris) mendapat  $\frac{3}{19}$  bagian dari harta peninggalan (tirkah) pewaris;
  - c. **Hasna As Syifa Binti Daut** (Tergugat II/anak pewaris) mendapat bagian  $\frac{12}{19}$  bagian dari harta peninggalan (tirkah) pewaris;
8. Menghukum Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan almarhum **Daut Bin Hadari** diatas yang berasal dari harta bersama (dictum 3) kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing (dictum angka 5.b dan angka 7) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh harta peninggalan (tirkah) pewaris yang berasal dari harta bersama (dictum angka 3) di atas dijual lelang melalui badan lelang negara (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sesuai bagiannya masing-masing (dictum angka 5.a dan angka 7) di atas;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan hak waris Sniti (Penggugat I/Ibu kandung pewaris) diberikan/dihibahkan kepada **Hasna As Syifa** (Tergugat II/Anak kandung pewaris) dan menjadi hak Terbanding II;
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp.7.997.0000,00 ( tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulqo'dah* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, **SULHAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. USMAN, S.H., M.H.** dan **Drs. ACHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ramdan Jaelani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**SULHAN, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. USMAN, S.H., M.H.**

**Drs. ACHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ramdan Jaelani, S.H.**

**Perincian Biaya**

1. Administrasi : Rp.130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**